

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: NOMOR 1552 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1552 Tahun 2024 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.